



TINJAUAN ETIKA BISNIS SYARIAH PADA UD. BANK SAMPAH BINTANG SEJAHTERA

Review Of Sharia Business Ethics In UD. Bank Sampah Bintang Sejahtera

Fatana Suastrini

Universitas Islam Negeri Mataram, Indonesia

Email : fatanasuastrini@uinmataram.ac.id

Abstract

This research is entitled Review of Sharia Business Ethics at UD. Bank Sampah Bintang Sejahtera. The method used in this study is a qualitative-descriptive approach because it describes what symptoms exist, which occur in the field in the form of written or spoken words from the practice of buying and selling waste at UD. Bank Sampah Bintang Sejahtera, the source of data in this study is the primary data source obtained from managers, employees, and business partners then secondary data sources such as books, magazines or related internet. With the method of collecting data through observation, interviews, and documentation. The collected data is discussed inductively so that an accurate picture of what actually happened. The results of the analysis in this study indicate that in running its business UD. Bank Sampah Bintang Sejahtera can already be said to follow the existing rules regarding Islamic/Sharia business ethics.

Keywords: *Sharia Business Ethics, Waste Bank.*

Abstrak

Penelitian ini berjudul Tinjauan Etika Bisnis Syariah Pada UD. Bank Sampah Bintang Sejahtera. Adapun metode yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif-deskriptif karena menggambarkan gejala apa yang ada, yang terjadi dilapangan berupa kata-kata tertulis atau lisan dari peraktik jual beli sampah pada UD. Bank Sampah Bintang Sejahtera, sumber data dalam penelitian ini adalah sumber data primier yang diperoleh dari manajer, karyawan, dan mitra bisnisnya kemudian sumber data sekunder seperti buku, majalah atau internet yang terkait. Dengan metode pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data yang terkumpul dibahasakan secara induktif sehingga gambaran yang tepat mengenai hal-hal yang sebenarnya terjadi. Hasil analisis dalam penelitian ini menunjukkan bahwa dalam menjalankan usahanya UD. Bank Sampah Bintang Sejahtera sudah bisa dikatakan mengikuti aturan yang ada tentang etika bisnis Islam/Syariah.

Kata Kunci : Etika Bisnis Syariah, Bank Sampah.

PENDAHULUAN

Aktivitas bisnis dapat terjadi di kalangan masyarakat dalam berbagai strata sosial, di manapun dan kapan saja. Bisnis itu sendiri merupakan bagian dari sebuah pilihan profesi yang berfungsi untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Semakin maju peradaban manusia maka cenderung akan semakin maju pula bisnis yang dilakukan, terlebih lagi di era globalisasi yang dipacu oleh kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi seperti sekarang ini (Muhammad Djakfar, 2008).

Usaha kecil menengah (UKM) adalah termasuk dalam jenis bisnis atau usaha kecil yang mempunyai kekayaan bersih paling banyak sekitar

Rp200.000.000. Meski demikian, jenis usaha kecil menengah saat ini merupakan tulang punggung pemutar roda ekonomi di Indonesia. Banyak sekali jenis-jenis usaha kecil di berbagai bidang yang sering kita temukan di dunia wirausaha mulai dari usaha kecil bidang kuliner, usaha kecil bidang jasa, usaha kecil di bidang agrobisnis hingga usaha kecil bidang jual beli, salah satunya seperti usaha jual beli bidang pengolahan sampah plastik.

Mendengar kata sampah, pasti yang terlintas dibenak seseorang adalah kotor, bau dan menjijikkan. Peluang bisnis dan atau usaha sampah bagi sebagian orang masih dianggap bisnis yang sepele, kotor dan tidak ada masa depannya, sebagian pemilik modal besar lebih menginvestasikan uang mereka pada bisnis-bisnis real-aset, bisnis restoran ataupun di arahkan pada investasi tanah. Kebanyakan dari kita tidak sadar akan bagaimana peluang bisnis sampah, sehingga membiarkan sampah menumpuk menjadi sampah biasa karena tidak di produktifkan.

Melihat Indonesia, polemik sampah terutama dikota-kota besar merupakan salah satu topik pembicaraan yang tidak akan pernah habis untuk di ulas, karena selain Indonesia dikatakan sebagai negara penghasil sampah plastik terbanyak dilautan ke-dua di asia dengan memiliki penduduk ke-4 terbanyak di dunia, “membuang sampah tidak pada tempatnya” juga dikatakan sebagai salah satu penyakit masyarakat Indonesia yang memang sudah mendarah daging dan sulit untuk dihentikan. Namun sebaliknya, berbeda halnya jika kita bisa melihat peluang dari kaca mata yang berbeda, sampah tersebut sebenarnya bisa dikelola, diproduktifkan dan dijadikan sebuah usaha/ladang bisnis, maka dengan sendirinya sebuah *value* akan timbul. Selain itu juga menggeluti usaha ini bisa membantu program pemerintah dalam hal menjaga kelestarian dan kebersihan lingkungan, begitu juga didalam islam.

Seperti itulah masyarakat yang berada di Desa Tanak Awu Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah. Di desa tersebut selain memiliki potensi yang cukup tinggi karena dengan adanya Bandara Internasional Lombok (BIL), kemudian didukung pula oleh sebagian besar masyarakatnya yang berprofesi sebagai petani, disamping itu juga terdapat banyak masyarakat yang berprofesi sebagai pengusaha jual-beli sampah, salah satunya di tempat peneliti ingin melakukan penelitian yakni di UD. Bank Sampah Bintang Sejahtera.

UD. Bank Sampah Bintang Sejahtera adalah perusahaan daur ulang sampah plastik yang terdaftar di Kota Mataram. Pemilik usaha ini (Syawaluddin) memulai bisnisnya ini pada bulan Januari tahun 2010 dengan dua perhatian utama, yaitu penanggulangan masalah sampah dan penciptaan lapangan kerja bagi masyarakat Lombok terutama yang masih hidup di bawah garis kemiskinan, Hingga saat ini perusahaan ini telah merekrut 6 orang tenaga operator dan 25 orang tenaga sortir untuk memilah sampah. Mereka rata-rata berpenghasilan Rp600.000 s/d Rp1000.000 per bulannya. Usaha jual beli sampah tidak hanya terdapat di desa Tanak Awu saja, namun di wilayah/kota-kota lain juga bisa kita temukan di antaranya, di jln. Tgh. Lopan Labuapi Lombok Barat, kemudian di jln. Swakarya Kelurahan Kekalik Jaya Kota Mataram (<http://wwwbanksampahsejahtera.com>, 2021), bahkan diluar pulau Lombok juga terdapat banyak usaha yang sejenis, yakni di Kota Surabaya (Media Informasi Pemerintah Kota Mataram, 2021).

Terkait dengan permasalahan yang akan di angkat oleh peneliti di dalam penelitian ini, peneliti menemukan permasalahan pada usaha jual beli sampah plastik yang dilakukan oleh UD. Bank Sampah Bintang Sejahtera di desa Tanak Awu Kecamatan Pujut Lombok Tengah yaitu UD tersebut tidak ingin membeli sampah/barang rongsokan dari masyarakat yang berprofesi sebagai pengumpul sampah plastik biasa, namun UD tersebut hanya mau membeli dari para pengepul dan unit/binaanya saja. Padahal jika kita lihat seharusnya, setelah berdirinya UD. Bank Sampah Bintang Sejahtera, UD tersebut diharapkan mampu menambah/membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat secara luas apalagi yang saat ini banyak masyarakat yang hanya berprofesi sebagai pengumpul dengan tidak membedakan di antara mereka agar mereka juga bisa bebas dan terbuka menjual sampah plastik/barang rongsokan yang di miliki ke UD tersebut. Akan tetapi justru yang dilakukan UD. Bank Sampa Bintang Sejahtera berbeda dari apa yang diharapkan selama ini oleh masyarakat yang berprofesi sebagai pengumpul sampah biasa. Berdasarkan latar belakang masalah yang telah di uraikan peneliti di atas, maka rumusan masalah pada penelitian ini sebagai berikut: Bagaimana tinjauan etika bisnis Syariah pada UD. Bank Sampah Bintang Sejahtera?

METODE PENELITIAN

Pendekatan Penelitian

Setiap penelitian harus direncanakan dengan baik, untuk itu diperlukan suatu pendekatan penelitian. Pendekatan penelitian merupakan rencana tentang bagaimana mengumpulkan data agar dapat dilaksanakan secara ekonomis sesuai dengan tujuan penelitian yang diinginkan. Jadi, sesuai dengan maslah yang dikaji dalam penelitian ini, Pendekatan penelitian yang digunakan peneliti didalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif. Pendekatan penelitian kualitatif deskriptif adalah suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yang menghasilkan data berupa kata-kata atau tulisan dari orang-orang dan prilaku yang dapat diamati (Lexy J. Moleong, 2009).

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa pendekatan kualitatif merupakan metode untuk mengumpulkan data dalam bentuk lisan atau tulisan dari orang-orang yang diamati atau fenomena yang bertujuan untuk membuat deskriptif atau gambaran secara sistematis mengenai fakta-fakta, sifat serta hubungan fenomena-fenomena yang diselidiki. Alasan peneliti memilih menggunakan kualitatif antara lain:

- a. Metode kualitatif lebih mudah apabila peneliti berhubungan dengan kenyataan yang ada.
- b. Kualitatif mengasumsikan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang yang diamati.
- c. Penelitian ini mengkaji secara mendalam persoalan yang harus diteliti (fokus penelitian).
- d. Metode ini lebih peka dalam menyesuaikan diri dengan penajaman bersama pola-pola nilai yang dihadapi (Lexy J. Moleong, 2009).

Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat dimana penelitian berlangsung untuk mencari dan menggali berbagai informasi dan data guna memecahkan permasalahan yang ada. Lokasi penelitian yang dipilih peneliti disini adalah

prusahaan daur ulang sampah plastik UD. Bank Sampah Bintang Sejahtera di Desa Tanak Awu Kecamatan Pujut Lombok Tengah karena lokasinya mudah dijangkau oleh peneliti.

Sumber dan Jenis Data

Sumber data secara umum adalah subjek dari mana data dapat diperoleh, sedangkan sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata, tindakan dan selebihnya adalah data tambahan seperti dokumentasi dan lain-lain (Lexy J. Moleong, 2009). Jadi sumber data adalah subjek dari mana data atau informasi diperoleh, baik itu menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi guna mendapatkan data atau informasi yang penulis butuhkan ketika melakukan penelitian.

Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data ialah pihak UD. Bank Sampah Bintang Sejahtera di antaranya seperti: pemilik usaha, manajer, karyawan yang terlibat langsung dengan usaha tersebut, hingga masyarakat sekitar. Adapun sumber data dalam suatu penelitian terbagi menjadi dua sumber data yaitu sumber data primer dan sumber data skunder.

Sumber data primer adalah data yang dikumpulkan sendiri oleh peneliti dengan sumber data dari responden yang dipilih (Trenngonowati, 2006). Dalam pengertian lain, sumber data primer merupakan data yang dapat memberikan informasi secara langsung mengenai segala hal yang berkaitan dengan objek maupun subjek penelitian. Jadi sumber data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara langsung dengan pemilik UD. Bank Sampah Bintang Sejahtera, karyawan, mitra bisnis, dan masyarakat yang sekiranya perlu untuk di wawancarai untuk mendapatkan kelengkapan data dalam penelitian ini.

Sedangkan sumber data skunder adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, lewat yang lain atau dokumen (Trenngonowati, 2006). Dalam pengertian lain, data skunder adalah data yang telah siap di pakai dan dikumpulkan oleh orang lain baik dari kantor-kantor pemerintah, badan usaha atau hasil dari penelitian orang lain. Dengan demikian, sumber data skunder dalam penelitian ini merupakan data yang diperoleh dari berbagai dokumentasi dari kantor kepala desa, dari UD. Bank Sampah Bintang Sejahtera yang relevan dengan penelitian ini, supaya bisa memperoleh data yang dapat dipercaya dan akurat sesuai dengan fokus penelitian dan permasalahan yang diteliti.

Tehnik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data yang relevan dengan masalah yang diteliti maka dalam hal ini peneliti akan menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi (Muhammad Nasir, 1988). Lebih jelas, keempat metode ini akan diuraikan oleh peneliti sebagai berikut:

Metode Observasi

Observasi adalah suatu studi yang disengaja dan sistematis tentang keadaan (*fenomena*) dengan cara mencermati dan mencatat (Muhammad Nasir, 1988). Observasi merupakan suatu teknik atau cara pengumpulan data dengan jalan mengadakan pengamatan terhadap kegiatan yang sedang berlangsung.

Dari pengertian yang telah diuraikan di atas, dapat dipahami bahwa observasi adalah suatu kegiatan atau aktivitas yang dilakukan oleh seorang peneliti melalui proses pengamatan, pencatatan dan pemusatan perhatian dengan gejala yang ada objek penelitian, dan hasilnya disusun secara sistematis baik secara

langsung maupun tidak langsung oleh peneliti, ini dilakukan dengan tujuan memperoleh informasi yang sesuai dengan apa yang diinginkan peneliti, yaitu tentang bagaimana praktik usaha jual beli sampah yang dilakukan oleh UD. Bank Sampah Bintang Sejahtera, baik dari proses awal pembentukan unit-unit atau kelompok masyarakat, pengepul, kemudian proses pembelian, penggilingan hingga proses pengiriman hasil penggilingan/daur ulang dan lain sebagainya yang berhubungan dengan fokus penelitian.

Metode Wawancara (*interview*)

Wawancara merupakan salah satu metode pengumpulan data dengan jalan komunikasi yakni melalui kontak atau hubungan pribadi antara pengumpul data (*pewawancara*) dengan sumber data (*responden*). Wawancara adalah bentuk komunikasi antara dua orang, melibatkan seseorang yang ingin memperoleh informasi dari seorang lainnya dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan, berdasarkan tujuan tertentu. Jadi, wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab, bertatap muka antara penanya dengan penjawab. Wawancara secara garis besar dibagi dua, yakni wawancara tidak terstruktur dan wawancara terstruktur (Muhammad Nasir, 1988).

Wawancara tidak terstruktur ialah *pewawancara (interviewer)* dengan informannya (*interviewee*) melakukan wawancara secara informal dengan bentuk pertanyaan yang diajukan sangat tergantung pada spontanitas *interviewer* itu sendiri, terjadi dalam suasana wajar dan bahkan *interviewee* tidak merasa atau menyadari bahwa ia sedang diwawancarai. Sedangkan wawancara terstruktur ialah sebaliknya, membuat lembar kuisisioner ataupun perlengkapan lainnya yang dibutuhkan ketika wawancara dilakukan. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan wawancara tidak terstruktur alasannya karena peneliti bisa lebih leluasa bertanya dan tidak terbatas dengan kuisisioner. Wawancara yang dilakukan oleh peneliti, yakni dengan semua pihak UD. Bank Sampah Bintang Sejahtera, yang masih terkait dengan penelitian, di antaranya dengan manajer, pemilik usaha, karyawan, mitra bisnis, dan masyarakat sekaligus sebagai narasumber yang secara langsung terlibat serta memiliki pengaruh pada UD tersebut.

Dengan metode ini, peneliti ingin mendapatkan informasi tentang bagaimana keberadaan dan praktik yang dilakukan oleh UD. Bank Sampah Bintang Sejahtera Desa tanak Awu Kecamatan Pujut Lombok Tengah, alasan didirikannya UD tersebut, strategi pemasaran yang diterapkan oleh pemilik UD untuk mempertahankan konsumen pada umumnya agar nantinya usaha yang dijalankan bisa bertahan dan berkembang.

Metode Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu cara dalam mencari data atau informasi mengenai suatu hal yang berupa catatan-catatan, transkrip, buku-buku dan sebagainya (Djam'an Satori, dan Aan Komariah, 2014). Metode dokumentasi ini peneliti gunakan untuk mengumpulkan data-data tertulis yang dapat memberikan keterangan yang sesuai dengan apa yang dibutuhkan dalam penelitian.

Adapun data-data atau dokumentasi yang dikumpulkan oleh peneliti dengan pedoman dokumentasi adalah data-data mengenai:

- a) Sejarah berdirinya UD. Bank Sampah Bintang Sejahtera.
- b) Letak geografis UD. Bank Sampah Bintang Sejahtera.
- c) Struktur organisasi UD. Bank Sampah Bintang Sejahtera.

- d) Tentang keadaan fisik, sarana dan prasarana UD. Bank Sampah Bintang Sejahtera.
- e) Jaringan pengepul sampah UD. Bank Sampah Bintang Sejahtera.
- f) Jenis-jenis plastik yang biasa di daur ulang oleh UD. Bank Sampah Bintang Sejahtera.

Tehnik Analisis Data

Melakukan analisis berarti melakukan kajian untuk memahami struktur suatu fenomena-fenomena yang berlaku di lapangan. Analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat dengan mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Analisis data kualitatif adalah bersifat induktif, yaitu suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh, yang selanjutnya dikembangkan menjadi hipotesis (Djam'an Satori, dan Aan Komariah, 2014). Dengan demikian maka analisis-analisis kualitatif cenderung menggunakan pendekatan logika induktif, di mana silogisme dibangun berdasarkan pada hal-hal khusus atau data di lapangan dan bermuara pada kesimpulan-kesimpulan umum. Data kualitatif bisa disusun dan langsung ditafsirkan untuk menyusun kesimpulan penelitian. Caranya melalui kategorisasi data kualitatif berdasarkan masalah dan tujuan penelitian.

Dalam hal ini, metode analisis yang digunakan peneliti adalah dengan menggunakan metode deskriptif. Metode deskriptif yaitu penelitian yang menuturkan, menganalisa, dan mengklasifikasikan data yang ada (Djam'an Satori, dan Aan Komariah, 2014). Jadi, tujuan peneliti menggunakan metode analisis deskriptif yaitu, memaparkan data yang ada tentang "Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Praktik Jual Beli Sampah pada UD. Bank Sampah Bintang Sejahtera di Desa Tanak Awu Kecamatan Pujut Lombok Tengah." Di mulai dari proses awal UD. Bank Sampah Bintang Sejahtera membeli sampah dari kelompok atau unit-unit masyarakat yang dibentuk dan para pengepul, hingga pada waktu pengiriman barang atau hasil pengolahan dilakukan.

PEMBAHASAN

Jual beli merupakan pertukaran harta antara dua pihak atas dasar saling rela dan memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan, di sini berarti milik atau harta tersebut diperlukan dengan alat pembayaran yang sah, dan diakui keberadaannya, misalnya uang rupiah dan mata uang lainnya (Suhrawardih K. Lubis, 2000). Jual beli dalam Islam harus berdasarkan kerelaan antara penjual dan pembeli, kerelaan disini diartikan sebagai jual beli yang dilakukan mengandung manfaat dan diberkati oleh Allah SWT serta menghindari kerugian dalam praktik jual beli tersebut. Jual beli yang dilakukan dalam syara' adalah jual beli yang tidak mengandung unsur keterpaksaan, *gharar*, adanya penipuan, perjudian dan riba. Hal tersebut juga telah diperhatikan oleh pemilik ataupun manajer UD. Bank Sampah Bintang Sejahtera, ini bisa dilihat dari proses awal dalam membentuk unit-unit, komunitas atau kelompok masyarakat, kemudian dari objek barang yang diperjualbelikan, dalam hal ini sampah sangat diperhatikan kualitas, kebersihan dan perbedaannya dengan cara mensortir dan mencuci sampah yang ada, agar zat-zat ataupun kotoran yang terkandung di dalamnya bisa terjamin kebersihannya hingga pada proses terakhir yakni pengemasan yang dilakukan dengan baik.

Dalam menjalankan bisnis atau suatu usaha, kita dituntut untuk menjalankan usaha atau bisnis itu dengan semaksimal mungkin, harus bisa memperhatikan aspek-aspek yang berkaitan dengan praktik dan tindakan agar didalam menjalankan usaha tidak merugikan orang lain. Menjalankan sebuah bisnis atau usaha tidak hanya cukup dengan modal uang, tenaga dan lainnya akan tetapi etika juga sangat diperlukan, karena menjalankan usaha dengan etika bisnis akan mendorong aktivitas usaha baik dalam produksi, pemasaran dan distribusi menjadi lebih baik.

Suatu kegiatan bisnis atau usaha haruslah dilakukan dengan etika dan norma-norma yang berlaku di masyarakat luas. Etika dan norma-norma ini digunakan agar para pengusaha tidak melanggar aturan yang telah ditetapkan sehingga usaha yang dijalankan juga bisa memperoleh simpati dari berbagai pihak. Dalam hal transaksi jual beli, Islam telah menentukan aturan dan ukuran yang harus dipatuhi, baik mengenai rukun, syarat maupun bentuk-bentuk jual beli yang tidak diperbolehkan. Oleh karena itu dalam praktiknya, jual beli harus dilaksanakan secara konsekuen dan memberikan manfaat yang banyak bagi semua pihak yang bersangkutan.

Adapun prinsip-prinsip etika bisnis yang diterapkan oleh UD. Bank Sampah Bintang sejahtera didalam praktik membeli dan menjual hasil daur ulang sampah plastik, yaitu:

1. Berdasarkan pada ketentuan Tuhan (tauhid)

Harta kekayaan yang diperoleh manusia melalui bisnis tidaklah berarti bisa dikuasanya secara mutlak tanpa batas, tetapi terbatas dan relatif. Karena pemilik mutlak itu pada hakikatnya hanyalah Allah swt semata (Muhammad Djakfar, 2008). Bertauhid merupakan sebuah ekspresi pengakuan akan adanya Tuhan Yang Maha Tunggal (Esa) sebagai muara berlabuhnya pertanggungjawaban perbuatan manusia yang tidak mungkin dihindari oleh siapapun. Konsep tauhid menggabungkan ke dalam sifat homogen semua aspek yang berbeda-beda dalam kehidupan seorang muslim yakni aspek ekonomi, politik, agama, dan masyarakat, serta menekankan gagasan mengenai konsistensi dan keteraturan (<http://lucyagustina94.blogspot.co.id/2013/05/hal-yang-terkait-dengan-etika-bisnis.html>, 2021).

UD. Bank Sampah Bintang Sejahtera pada dasarnya menerapkan aturan sesuai dengan etika bisnis dalam Islam, dengan memperhatikan aspek-aspek dalam kehidupan, seperti bertanggungjawab, jujur dan kepercayaan. Di samping itu juga UD. Bank Sampah Bintang Sejahtera membritahukan kepada semua karyawannya bahwa membangun bisnis tidak boleh lepas dari ketentuan dan aturan Tuhan (tauhid), dimana aturan-aturan tersebut juga harus diimplementasikan dalam melakukan praktik jual beli sampah. Dengan adanya aturan-aturan yang telah di terapkan oleh UD. Bank Sampah Bintang Sejahtera, maka setiap karyawannya tidak diperbolehkan membeli sampah atau barang bekas sembarangan apalagi yang mengandung zat haram seperti bekas botol-botol minuman keras dan sejenisnya, karena di dalam ekonomi Islam, transaksi ekonomi yang dilakukan manusia memiliki aturan yang jelas. Oleh karena itu, apabila kita bertransaksi dalam ekonomi perlu berhati-hati agar tidak masuk pada ranah transaksi yang dilarang, barang yang diperjual belikan harus suci, bersih dan tidak najis, bermanfaat, dapat diserahkan, barang milik sendiri

atau menjadi wakil orang lain, jelas dan diketahui oleh orang yang melakukan aqad (Rachmat Syafei, 2001).

2. Jujur dalam takaran

Seorang pedagang wajib berlaku jujur dalam melakukan praktik usaha jual-beli terutama dalam hal takaran. Jujur dalam takaran adalah sikap dan sifat seseorang yang menyatakan sesuatu dengan sesungguhnya dan apa adanya, tidak ditambah ataupun tidak dikurangi. Karena berbagai tindakan tidak jujur selain merupakan perbuatan yang jelas-jelas berdosa, jika hal tersebut biasa dilakukan dalam berdagang maka akan berpengaruh negatif kepada kehidupan pribadi dan keluarga pedagang itu sendiri. Bahkan lebih jauh lagi, sikap dan tindakan seperti itu akan mewarnai dan mempengaruhi kehidupan bermasyarakat.

Berkaitan dengan hal yang sudah dipaparkan oleh peneliti di atas, dalam menjalin kerjasama demi menciptakan dan menjaga kelancaran usahanya, pemilik atau manajer UD. Bank Sampah Bintang Sejahtera biasanya memberikan kebebasan dan keterbukaan pada waktu melakukan penimbangan hasil barang atau sampah yang sudah dikumpulkan oleh unit-unit atau kelompok yang ada di masyarakat dan para pengepul, tujuannya agar tidak terjadi kesalahpahaman di kemudian hari antara UD. Bank Sampah Bintang Sejahtera dengan seluruh masyarakat yang telah menjual barang atau sampahnya, sehingga praktiknya sesuai dengan kesepakatan dan apa yang diinginkan bersama. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Al-Isra berfirman yang artinya:

Artinya: "Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan neraca yang benar. Itulah yang lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya." (QS. Al-Isra':35) (Departemen Agama RI, 2000).

3. Menjual barang yang baik mutunya

Salah satu cacat etis dalam perdagangan adalah tidak transparan dalam hal mutu, yang berarti mengabaikan tanggungjawab moral dalam dunia bisnis. Padahal tanggungjawab yang diharapkan adalah tanggung jawab yang berkesinambungan (*balance*) antara memperoleh keuntungan (*profit*) dan memenuhi norma-norma dasar masyarakat baik berupa hukum, maupun etika atau adat. Dalam hal ini, di samping UD. Bank Sampah Bintang Sejahtera mengharapkan *profit* dari usahanya, UD. Bank Sampah Bintang Sejahtera juga sangat memperhatikan barang yang nantinya akan di kirim kepada konsumennya agar sama-sama merasa saling diuntungkan.

Cara awal yang dilakukan UD. Bank Sampah Bintang demi menjaga kualitas barang sesuai dengan keinginan konsumen adalah pertama dengan cara mensortir yakni memilah sampah, kemudian melakukan pencucian sampah, penggilingan, selanjutnya pengeringan sampai pada proses pengemasan. Semua itu di lakukan oleh UD. Bank Sampah Bintang Sejahtera dengan tujuan tetap menjaga kualitas dan mutu produk yang dimiliki. Hal ini sesuai dengan praktik jual beli yang diperbolehkan ialah jual yang terpenuhi syarat-syarat sesuai dengan ketentuan Islam, tidak ada unsur penipuan di dalamnya, barang yang diperjualbelikan tentunya miliknya sendiri (Muhammad Djakfar, 2008).

4. Dilarang menggunakan sumpah

Seringkali ditemukan dalam kehidupan sehari-hari, terutama di kalangan para pedagang kelas bawah apa yang dikenal dengan *obral sumpah*. Mereka

terlalu mudah menggunakan sumpah dengan maksud untuk meyakinkan pembeli bahwa barang dagangannya benar-benar berkualitas, dengan harapan agar orang terdorong untuk membelinya.

Berbeda halnya dengan UD. Bank Sampah Bintang Sejahtera, pemilik atau manajer UD. Bank Sampah Bintang Sejahtera melakukan promosi dengan cara yang berbeda, yakni ketika manajer UD. Bank Sampah Bintang Sejahtera mendapatkan undangan untuk mengisi sebuah acara seperti salah satunya mengisi seminar tentang sampah, di sanalah manajer UD. Bank Sampah Bintang Sejahtera memaparkan bisnis atau usahanya secara jujur dan terbuka, bagaimana proses awal hingga proses akhir dari bisnis usaha daur ulang sampah tersebut. Sehingga di dalam praktik yang dilakukan oleh pemilik atau manajer UD. Bank Sampah Bintang Sejahtera ini, pada saat mempromosikan usahanya, di samping kita bisa mendapatkan tambahan ilmu pengetahuan tentang proses pengolahan sampah, ilmu tentang etika dan moralitas didalam menjaga alam, lingkungan sosial juga bisa kita dapatkan.

Di dalam Islam memang sangatlah melarang menggunakan sumpah yang terlalu berlebihan baik di dalam promosi, bertransaksi maupun lainnya, karena yang ditakutkan disini adalah tidak terlaksananya sumpah atau janji tersebut. Pada hakikatnya ketika seseorang melakukan sumpah maka dengan sendirinya dia telah mengikatkan dirinya dengan perjanjian. Oleh karena itu, Seorang pedagang juga dituntut untuk selalu menepati janjinya, baik kepada para pembeli maupun diantara sesama pedagang. Janji yang harus ditepati oleh para pedagang kepada para pembeli misalnya; tepat waktu pengiriman, menyerahkan barang yang kualitasnya, kuantitasnya, warna, ukuran dan atau spesifikasinya sesuai dengan perjanjian semula, memberikan layanan purna jual garansi dan lain sebagainya.

Menepati atau menunaikan janji baik itu hal besar maupun hal kecil dan perkara atau janji tersebut bukan hal yang berkaitan dengan maksiat, keburukan atau pengaduan adalah sebuah perkara yang sangat dituntut tanggung jawabnya bagi setiap muslim dan muslimat. Hal ini sebagaimana diterangkan dalam firman Allah SWT yang artinya:

Artinya:”Dan penuhilah janji; Sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggung jawaban.” (Qs. Al-Isra’: 34)

Ayat diatas menjelaskan kepada kita sebagai hamba Allah yang bertaqwa anjuran untuk menepati janji, apabila berjanji dan hendaknya menunaikan janji tersebut pada saat atau waktu yang telah disetujui, meskipun ada halangan namun tetap harus menepati janji yang telah dibuat. Seorang pedagang juga dituntut untuk selalu menepati janjinya, baik kepada para pembeli maupun diantara sesama pedagang. Janji yang harus ditepati oleh para pedagang kepada para pembeli misalnya seperti tepat waktu pengiriman, menyerahkan barang yang kualitasnya, kuantitasnya, warna, ukuran dan atau spesifikasinya sesuai dengan perjanjian semula, memberikan layanan purna jual garansi dan lain sebagainya.

Seperti informasi yang didapatkan oleh peneliti, didalam pengiriman hasil daur ulang ke surabaya, yang dilakukan oleh UD. Bank Sampah Bintang Sejahtera adalah selalu berusaha untuk tepat waktu didalam pengiriman tentunya dengan cara barang yang dipesan oleh konsumen sudah disiapkan 2 hari sebelum

di angkut dan dikemas dengan sebaik mungkin sesuai dengan bagaimana yang di inginkan dan dibutuhkan oleh konsumen.

5. Longgar dan bermurah hati

Dalam transaksi terjadinya kontak antara penjual dan pembeli. Dalam hal ini seorang penjual diharapkan bersikap ramah dan bermurah hati kepada semua orang baik pembeli, karyawan dan rekan bisnisnya. Dengan sikap ini seseorang penjual akan mendapatkan berkah dalam penjualan dan akan diminati oleh pembeli.

Allah SWT berfirman yang artinya:

Artinya: "Dan Katakanlah kepada hamba-hamba-Ku: "Hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang lebih baik (benar). Sesungguhnya syaitan itu menimbulkan perselisihan di antara mereka. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi manusia." (Qs.Al-Israa':53)

Begitu juga yang dilakukan oleh manajer UD. Bank Sampah Bintang Sejahtera, untuk memperlancar ekspansi dan mempertahankan kerjasama yang baik didalam menjalankan usaha daur ulang sampah plastik ini, maka yang dilakukan adalah dengan cara memberikan kepercayaan berupa pemberian modal awal kepada kelompok atau komunitas yang dibentuk dan kepada para pengepul, kemudian selalu mengunjungi, selalu menjalin silaturahmi dengan beberapa masyarakat, mitra bisnis dan *stakholder* lainnya. Karena didalam menjalin silaturahmi yang baik dengan siapapun atau setiap umat maka pintu rizki akan lebih terbuka.

6. Membangun hubungan baik (*interrelationships*) antar kolega

Sebagaimana di dalam sebuah ayat dan hadis menjelaskan bahwa semua kita adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban terhadap apa yang dipimpinya itu. Begitupun dengan pedagang, setiap pedagang harus bertanggung jawab atas usaha dan pekerjaan dan atau jabatan sebagai pedagang yang telah dipilihnya tersebut. Tanggung jawab yang dimaksud disini artinya, mau dan mampu menjaga amanah (kepercayaan) konsumen atau dalam lingkup yang lebih luas.

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah di paparkan pada bab sebelumnya, UD. Bank Sampah Bintang Sejahtera membangun hubungan baik denga semua kalangan, baik itu karyawan, masyarakat maupun dengan pembisnis lainnya. Hal ini bisa dilihat dari dari jaringan pengepul, komunitas dan unit-unit yang di bentuk oleh UD. Bank Sampah Bintang Sejahtera, baik dari dalam daerah hingga di luar daerah seperti PT. Sumber Plastik dan PT. Duta Waru Plastik yang ada di Kota Surabaya. Akan tetapi untuk menjaga hubungan baik terus tetap terjaga, tidak cukup dengan cara yang biasa saja, namun di butuhkan konsekuensi amanah yang kuat.

Konsekuensi amanah adalah mengembalikan atau menyampaikan setiap hak yang lebih banyak dari hak yang memang miliknya, tidak mengurangi hak orang lain, baik itu berupa hasil penjualan, *fee* manajemen atau *fee* konsultan, jasa maupun upah. Menjaga hubungan baik dengan para *stakeholder* perusahaan yang memegang secara otomatis terbeban dipundaknya. Islam menekankan hubungan konstruktif dengan siapapun, inklud antar sesama pelaku dalam bisnis. Islam tidak menghendaki dominasi pelaku yang satu di atas yang lain, baik

dalam bentuk monopoli maupun bentuk-bentuk lain yang tidak mencerminkan rasa keadilan atau pemerataan pendapatan (Ali Hasan, 2009).

7. Tertip administrasi

Dalam dunia perdagangan wajar terjadi praktik pinjam meminjam. Di dalam hubungan ini al-Qur'an mengajarkan perlunya administrasi hutang piutang tersebut agar manusia terhindar dari kesalahan yang mungkin terjadi. Tujuannya adalah mendidik para pelaku bisnis agar bersikap jujur, terhindar dari penipuan dan kekhilafan yang mungkin terjadi.

UD. Bank Sampah Bintang Sejahtera tidak hanya bekerjasama dengan perusahaan besar, akan tetapi melakukan kerjasama juga dengan para pengepul yang ada di masyarakat. Adanya kerjasama dengan para pengepul sangatlah membantu bagi UD. Bank Sampah Bintang Sejahtera di dalam mencari sampah atau barang rongsokan ke masyarakat yang berprofesi sebagai pengumpul sampah. UD. Bank Sampah Bintang Sejahtera juga tidak lupa mencatat ketika memberikan modal atau pinjaman kepada pengepul yang dipergunakan sebagai modal awal dalam melakukan transaksi jual beli sampah. Pinjaman yang diberikan oleh UD. Bank Sampah Bintang Sejahtera kemudian pencatatannya adalah salah satu contoh dalam prinsip tertib administrasi. Selain memberikan pinjaman kepada pengepul, UD. Bank Sampah Bintang Sejahtera juga secara tidak langsung sudah memberikan kepercayaan penuh kepada pengepul untuk bersikap jujur, dan tidak lepas dari tanggung jawab, selain itu juga memberikan pinjaman kepada pengepul adalah salah satu cara memberikan pekerjaan bagi masyarakat pengangguran. Firman Allah SWT yang artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun.

8. Menetapkan harga dengan transparan

Harga yang tidak transparan bisa mengandung penipuan. Untuk itu menetapkan harga dengan terbuka dan wajar sangat dihormati dalam Islam agar tidak terjerumus dalam riba. Di dalam bukunya Syafi'i Antonio menjelaskan riba secara umum adalah pengambilan tambahan, baik dalam transaksi jual beli maupun pinjam meminjam secara batil atau bertentangan dengan prinsip-prinsip muamalah dalam Islam (Muhammad Syafi'i Antonio, 2001).

Di dalam menetapkan harga, UD Bank Sampah bintang sejahtera sudah membedakan harga dari setiap sampah dengan transparan. Adapun harga sampah yang sudah ditetapkan oleh UD. Bank Sampah Bintang Sejahtera sesuai dengan jenis-jenis sampah itu sendiri yaitu:

Tabel 1
Harga Sampah plastik yang sudah didaur ulang

No	Jenis Plastik	Harga Sebelum didaur Ulang	Harga Sesudah didaur Ulang
1	Biasa	Rp. 2000/kg	Rp.4000/kg

2	Pet	Rp.2200/kg	Rp.5000/kg
3	Gelas	Rp.3500/kg	Rp.7000/kg
4	Keras	Rp.700/kg	Rp.1500/kg

Sumber: data laporan tentang jenis-jenis dan harga sampah plastik sebelum dan sesudah di daur ulang oleh UD. Bank Sampah Bintang Sejahtera.

Dari tabel di atas sudah jelas bahwa UD. Bank Sampah Bintang Sejahtera dalam menetapkan harga, sesuai dengan prinsip Etika Bisnis. Dalam arti, penjual harus bersikap toleran terhadap kepentingan konsumen, terlepas apakah ia sebagai konsumen tetap maupun bebas, karena sikap toleran itu akan mendatangkan rahmat dari Allah swt (Muhammad Syafi'i Antonio, 2001).

KESIMPULAN

Tinjauan etika bisnis Islam tentang jual beli sampah yang dilakukan oleh UD. Bank Sampah Bintang Sejahtera sudah bisa dikatakan mengikuti aturan yang ada tentang etika bisnis Islam, dikarenakan UD. Bank Sampah Bintang Sejahtera sudah berusaha menjalin kerjasama yang baik dengan seluruh karyawan maupun *stakholder*, dan di dalam proses mendaur ulang sampah UD. Bank Sampah Bintang Sejahtera juga sudah berupaya membedakan jenis-jenis sampah dengan teliti agar hasilnya juga baik, memuaskan, dan tentunya bisa diterima oleh pihak yang bersangkutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahannya*, Semarang: CV. Asyfa', 2000.
- Djam'an Satori, dan Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2014.
- <http://www.banksampahsejahtera.com>.
- Muhammad Syafi'i Antonio. *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani, 2001.
- Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009.
- Media Informasi Pemerintah Kota Mataram, *Ayo Kelola Sampah Jadi Rupiah* (Mataram: 2021).
- Nasir Muhammad, *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988.
- Rachmat Syafei, *Fiqih Muamalah untuk IAIN, STAIN, PTAIS dan Umum*. Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Suhrawardih K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Sinar Grafida, 2000.
- Trenggonowati, *Metodologi Penelitian Ekonomi dan Bisnis Edisi Pertama*. Yogyakarta, 2009.
- <http://www.suduthukum.com/2015/02/jual-beli-yang-diperbolehkan-dan-jual.html>